



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/127 YEAR 2025

ABOUT
STATUS EMERGENCY RESPONSE SOCIAL DISASTER
IN HITADIPA DISTRICT KABUPATEN INTAN JAYA

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. that in connection with the Law Enforcement Operation Firm and Terukur by the Security Apparatus against KKSB/TPNPB-OPM in the Hitadipa District Kabupaten Intan Jaya has been determined the emergency response status on May 14, 2025 in Kabupaten Intan Jaya;
 - b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to determine the Governor's Decision on Emergency Response Social Disaster in Hitadipa District Kabupaten Intan Jaya;
- Mengingat :
1. Law Number 21 Year 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2001 Number 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 4151), as amended several times with Law Number 2 Year 2021 on the Second Amendment to Law Number 21 Year 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6697);
 2. Law Number 24 Year 2007 on Disaster Management (Lembaran Negara Tahun 2007 Number 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 3. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), as amended several times with Law Number 6 Year 2023 on the Replacement of Law Number 2 Year 2022 on the Work of Cipta Kerja as Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Law / 2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Menteri...../3

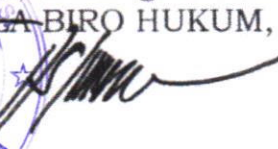
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Sosial di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2025.
- KETIGA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Intan Jaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 14 Mei 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
5. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;